BERITA DAERAH KABUPATEN BEKASI

NOMOR :

SERI :

PERATURAN BUPATI BEKASI
NOMOR 10 TAHUN 2012

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 40 TAHUN 2009 TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BEKASI,

Menimbang :

a. bahwa sehubungan dengan telah ditetapkannya Peraturan Daerah Kabupaten Bekasi Nomor 4 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bekasi Nomor 7 Tahun 2009 tentang Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Bekasi, maka Organisasi dan Tata Kerja Badan Kepegawaian Daerah yang semula diatur melalui Peraturan Bupati Bekasi Nomor 40 Tahun 2009 yang meliputi kewenangan, tugas pokok dan fungsi serta uraian tugas perlu diubah dan disesuaikan kembali;

b. bahwa atas dasar pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a di atas, maka perubahan kewenangan dan uraian tugas Badan Kepegawaian Daerah tersebut, perlu ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950);

2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara

3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Bekasi Nomor 6 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Kabupaten Bekasi (Lembaran Daerah Kabupaten Bekasi Tahun 2008 Nomor 6);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Bekasi Nomor 7 Tahun 2009 tentang tentang Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Bekasi (Lembaran Daerah Kabupaten Bekasi Tahun 2009 Nomor 7) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bekasi Nomor 4 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bekasi Nomor 7 Tahun 2009 tentang Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Bekasi (Lembaran Daerah Kabupaten Bekasi Tahun 2011 Nomor 4).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI BEKASI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 40 TAHUN 2009 TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH KABUPATEN BEKASI

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Bekasi Nomor 40 Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Bekasi (Berita Daerah Kabupaten Bekasi Tahun 2009 Nomor 40), diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 2 huruf A diubah sehingga Pasal 2 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 2

Untuk melaksanakan fungsi sebagaimana dimaksud pada Pasal 4, Badan mempunyai kewenangan :

Bidang Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian

A. Kepegawaian

a. Formasi Pegawai Negeri Sipil (PNS) :
   Perumusan dan Penyusunan formasi PNS di Kabupaten Bekasi.

b. Pengadaan Pegawai Negeri Sipil (PNS)
   1. Pelaksanaan pengadaan PNS di Kabupaten Bekasi.
   2. Perumusan dan penyusunan usulan penetapan NIP (Nomor Induk Pegawai).

c. Pengangkatan Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS)
   1. Perumusan dan penyusunan Penetapan kebijakan pengangkatan CPNS di lingkungan Kabupaten Bekasi.
   2. Pelaksanaan pengangkatan CPNS di lingkungan Kabupaten Bekasi.
   3. Pelaksanaan orientasi tugas dan prajabatan, dalam hal telah memiliki lembaga diklat yang terakreditasi.

JDIH KABUPATEN BEKASI

d. Pengangkatan Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) menjadi Pegawai Negeri Sipil (PNS) :

Perumusan dan penyusunan penetapan CPNS menjadi PNS di lingkungan Kabupaten Bekasi.

e. Pendidikan dan Pelatihan (Diklat) :

1. Perumusan dan penyusunan kebutuhan diklat PNS Kabupaten Bekasi.
2. Usulan penetapan sertifikasi lembaga diklat Kabupaten Bekasi.
3. Pelaksanaan diklat skala Kabupaten Bekasi.

f. Kenaikan Pangkat

1. Penetapan kenaikan pangkat PNS kabupaten Bekasi menjadi golongan ruang Ib sampai dengan IId.
2. Usulan penetapan kenaikan pangkat anumerta dan pengabdian.

g. Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian dalam dan dari Jabatan :

1. Perumusan dan penyusunan pengangkatan, pemindahan dan pemberhentian PNS Kabupaten Bekasi dalam dan dari jabatan struktural Eselon II atau jabatan fungsional yang jenjangnya setingkat.
2. Perumusan dan penyusunan usulan pengangkatan, pemindahan dan pemberhentian Sekda Kabupaten Bekasi.
3. Perumusan dan penyusunan usulan konsultasi pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian Eselon II PNS Kabupaten Bekasi.

h. Perpindahan Pegawai Negeri Sipil (PNS) antar Instansi :

Perumusan dan penyusunan usulan perpindahan PNS Kabupaten Bekasi.

i. Pemberhentian Sementara dari Jabatan Negeri :

Perumusan dan penyusunan usulan pemberhentian sementara dari jabatan negeri bagi PNS di Kabupaten Bekasi.

j. Pemberhentian Sementara Pegawai Negeri Sipil (PNS) dikarenakan Tindak Pidana :

Perumusan dan penyusunan usulan pemberhentian sementara PNS.

k. Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (PNS) atau Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) :

Perumusan dan penyusunan usulan pemberhentian PNS Kabupaten Bekasi dan usulan pemberhentian sebagai CPNS Kabupaten Bekasi.

l. Pemutakhiran Data Pegawai Negeri Sipil (PNS) :

Pelaksanaan pemutakhiran data PNS di Kabupaten Bekasi.

JDIH KABUPATEN BEKASI

m. Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Manajemen Pegawai Negeri Sipil (PNS) :

Menyelenggarakan pembinaan dan pengawasan manajemen PNS dilingkungan Kabupaten Bekasi.

2. Ketentuan Pasal 8 diubah sehingga Pasal 8 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 8

(1) Kepala Badan mempunyai tugas memimpin penyelenggaraan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Badan sebagaimana dimaksud pada Pasal 3 dan Pasal 4 Peraturan ini, sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

(2) Uraian Tugas

a. merumuskan, menetapkan serta melaksanakan Rencana Strategis dan Rencana Kerja Badan Kepegawaian Daerah dalam rangka kelancaran tugas;
b. menyiapkan bahan-bahan RPJPD, RPJMD dan RKPD Badan Kepegawaian Daerah sebagai bahan penyusunan RPJPD, RPJMD dan RKPD Kabupaten;
c. menyiapkan bahan-bahan LPPD dan LPPD akhir masa jabatan Badan Kepegawaian Daerah sebagai bahan penyusunan LPPD dan LPPD akhir masa jabatan Kabupaten;
d. menyiapkan bahan-bahan LKPJ akhir tahun dan akhir masa jabatan Bupati pada bidang kepegawaian daerah Badan Kepegawaian Daerah;
e. menyampaikan laporan akuntabilitas kinerja Badan Kepegawaian Daerah sebagai pertanggungjawaban kepada Bupati;
f. membina dan mengevaluasi program dan kegiatan Badan Kepegawaian Daerah;
g. menyusun formasi pegawai negeri sipil daerah Kabupaten setiap tahun anggaran;
h. merumuskan formasi pegawai negeri sipil daerah di Kabupaten Bekasi;
i. memberikan usulan formasi pegawai negeri sipil di Kabupaten Bekasi;
j. merumuskan kebijakan teknis pengadaan pegawai negeri sipil di lingkungan pemerintah Kabupaten Bekasi;
k. melaksanakan pengadaan pegawai negeri sipil sesuai dengan formasi yang telah ditetapkan;
l. merumuskan Nota Pengajuan Usul NIP (Nomor Induk Pegawai) bagi pegawai negeri sipil ke Badan Kepegawaian Negara;

m. merumuskan Nota Pengajuan Kenaikan Pangkat bagi pegawai negeri sipil ke Badan Kepegawaian Negara;

n. merumuskan kebijakan teknis pengangkatan calon pegawai negeri sipil di lingkungan pemerintah Kabupaten Bekasi;

o. merumuskan penetapan Pengangkatan Calon Pegawai Negeri Sipil Kabupaten Bekasi;

p. merumuskan penetapan Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku;

q. menyelenggarakan pengambilan Sumpah/Janji pegawai negeri sipil yang telah memenuhi persyaratan;

r. menyelenggarakan pembinaan dan pengawasan manajemen PNS di lingkungan Kabupaten Bekasi;

s. merumuskan kebijakan teknis pola karier pegawai negeri sipil sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

t. merumuskan standar kompetensi jabatan di lingkungan pemerintah Kabupaten Bekasi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

u. merumuskan penetapan Pengangkatan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil Dari Dan Dalam Jabatan Struktural Eselon II, III, IV dan V di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bekasi;

v. merumuskan penetapan Pengangkatan pertama kali, pengangkatan kembali dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil dalam jabatan fungsional sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku;

w. merumuskan penetapan pemberhentian sementara dari jabatan negeri bagi semua pegawai negeri sipil daerah di lingkungan pemerintah Kabupaten Bekasi;

x. merumuskan penetapan izin pegawai negeri sipil yang akan mengikuti pemilihan kepala desa dan menjadi Sekretaris desa;

y. merumuskan penetapan pengangkatan Sekretaris desa yang berasal dari pegawai negeri sipil;

z. merumuskan penetapan Pegawai Tidak Tetap (PTT) di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bekasi;

aa. merumuskan penetapan Perpanjangan pegawai tidak tetap (PTT) di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bekasi;

bb. merumuskan persetujuan pindah bagi pegawai negeri sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bekasi;

cc. merumuskan Keputusan Penempatan / Perpindahan pejabat fungsional umum antar Satuan Kerja Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bekasi;

dd. merumuskan kebijakan teknis penanganan indisipliner pegawai negeri sipil di lingkungan pemerintah Kabupaten Bekasi;

ee. memproses penanganan indisipliner pegawai negeri sipil sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

ff. merumuskan penetapan sanksi indisipliner sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

gg. menyelenggarakan pembinaan pegawai negeri sipil di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bekasi secara berkala;

hh. memberikan Surat Pernyataan Tidak Pernah Dijatuhi Hukuman Disiplin Untuk Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bekasi;

ii. merumuskan Surat Perintah Pejabat Pelaksana Harian (PLH) Eselon IV dan V di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bekasi;

jj. merumuskan kebijakan teknis pembinaan dalam rangka pemberian izin dan/atau keterangan untuk melakukan perceraian bagi pegawai negeri sipil di lingkungan pemerintah Kabupaten Bekasi;

kk. merumuskan Surat Izin dan/atau Keterangan Untuk Melakukan Perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil golongan III ke bawah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bekasi;

ll. memfasilitasi Pembuatan Kartu Pegawai Negeri Sipil (KARPEG), Kartu Istri Pegawai Negeri Sipil (KARIS) dan Kartu Suami Pegawai Negeri Sipil (KARSU);

mm. membangun sistem informasi kepegawaian daerah di lingkungan pemerintah Kabupaten Bekasi;

nn. menyusun data informasi kepegawaian di lingkungan pemerintah Kabupaten Bekasi;

oo. melaksanakan pemutakhiran data Pegawai Negeri Sipil di lingkungan pemerintah Kabupaten Bekasi;

pp. menyusun Daftar Nominatif pegawai negeri sipil;

qq. menyusun Daftar Urut Kepangkatan (DUK) pegawai negeri sipil;

rr. merumuskan penetapan Peninjauan Masa Kerja pegawai negeri sipil Golongan IV, III, II dan I;

ss. memberikan Surat Pemberitahuan Kenaikan Gaji Berkala bagi Para Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bekasi;

tt. merumuskan penetapan Pengangkatan calon Pegawai Negeri Sipil menjadi pegawai negeri sipil di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bekasi;

uu. merumuskan penetapan Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil Golongan III, II dan I;

vv. mengusulkan penetapan kenaikan pangkat anumerta dan pengabdian bagi pegawai negeri sipil;

ww. merumuskan bahan penyusunan Bezzeting pegawai sebagai bahan penyusunan formasi pegawai;

xx. merumuskan usulan Kenaikan Pangkat pegawai negeri sipil menjadi Gol. Ruang IVa sampai dengan IVb kepada gubernur;

yy. merumuskan usulan Kenaikan Pangkat pegawai negeri sipil menjadi Gol. Ruang IVc ke atas kepada presiden;

zz. menyelenggarakan Ujian Dinas dan Ujian Kenaikan Pangkat Penyesuaian Ijazah bagi Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bekasi yang telah memenuhi persyaratan;merumuskan penetapan pemberhentian pegawai negeri sipil Kabupaten Bekasi golongan ruang IIId ke bawah di lingkungan pemerintah Kabupaten Bekasi;

aaa. mengusulkan berkas pensiun Batas Usia Pensiun (BUP) dan meninggal bagi pegawai negeri sipil golongan ruang IVb ke bawah ke kantor Badan Kepegawaian Negara Regional III Bandung;

bbb. merumuskan usulan berkas pensiun Batas Usia Pensiun (BUP) dan meninggal bagi Pegawai Negeri Sipil golongan IVc ke atas kepada Presiden;

ccc. mengusulkan berkas pensiun Atas Permohonan Sendiri (APS) bagi Pegawai Negeri Sipil golongan ruang IVa dan IVb kepada Gubernur;

ddd. memberikan Surat Izin Cuti Tahunan untuk Pejabat Eselon III, IV dan V di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bekasi;

eee. memberikan Surat Izin Cuti Bersalin untuk pegawai negeri sipil golongan III dan IV;

fff. memberikan Surat Izin Cuti Sakit lebih dari 14 hari bagi pegawai negeri sipil di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bekasi;

ggg. memberikan Surat Izin Bebas Tugas untuk pejabat Fungsional Umum di lingkungan pemerintah Kabupaten Bekasi;

hhh. merumuskan Pemberian Penghargaan bagi Pegawai Negeri Sipil yang pensiun, berupa : Piagam penghargaan, Cinderamata dan Uang Kadeudeuh;

iii. memberikan bantuan biaya perawatan bagi pegawai negeri sipil yang sakit sesuai ketentuan yang berlaku;

jjj. memberikan bantuan uang duka bagi pegawai negeri sipil yang meninggal dunia di lingkungan pemerintah Kabupaten Bekasi;

kkk. memfasilitasi pembuatan Kartu Taspen kepada seluruh pegawai negeri sipil daerah sesuai ketentuan yang berlaku;

lll. merumuskan kebijakan teknis pemberian Penghargaan terhadap pegawai negeri sipil yang memiliki dedikasi dan loyalitas tinggi;

mmm. memberikan Penghargaan terhadap pegawai negeri sipil yang memiliki dedikasi dan loyalitas tinggi;

nnn. memfasilitasi pengajuan Taperum Pegawai Negeri Sipil di lingkungan pemerintah Kabupaten Bekasi;

ooo. memfasilitasi pengajuan klaim asuransi Jiwasraya;

ppp. memberikan Surat Izin Belajar Bagi Tingkat Pendidikan SLTP, SLTA, Diploma, Sarjana (Strata I) dan Pasca Sarjana (Strata II dan Strata III) bagi pegawai negeri sipil daerah;

qqq. merumuskan pemberian Surat Tugas Peserta Pendidikan dan Pelatihan bagi Fungsional Umum, Pejabat Fungsional dan Pejabat Struktural Eselon III, IV dan V;

rrr. merumuskan kebutuhan pendidikan dan pelatihan pegawai negeri sipil di lingkungan pemerintah Kabupaten Bekasi;

sss. menyelenggarakan kegiatan analisis kebutuhan pendidikan dan pelatihan, penyusunan silabi, modul, dan pedoman pendidikan dan pelatihan;

ttt. menyelenggarakan kegiatan seleksi dan penetapan Pegawai Negeri Sipil untuk tugas belajar dan Izin belajar;

uuu. merumuskan Peraturan Bupati tentang Pemberian Izin belajar dan Tugas Belajar bagi PNS;

vvv. menyelenggarakan kegiatan pengkajian sistem dan kualitas materi pendidikan dan pelatihan aparatur;

www. menyelenggarakan kegiatan seleksi penerimaan Praja IPDN;

xxx. menyelenggarakan kegiatan fasilitasi pengiriman peserta pendidikan dan pelatihan aparatur;

yyy. menyelenggarakan kegiatan seleksi dan memproses Surat Tugas peserta pendidikan dan pelatihan aparatur;

zzz. menyelenggarakan kegiatan Bimbingan teknis (Bintek)/Seminar/Lokakarya Implementasi Peraturan Perundang-Undangan Bidang Pendidikan dan Pelatihan Aparatur;

aaaa. menyelenggarakan pemantauan dan evaluasi penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan aparatur;

bbbb. menyelenggarakan kegiatan pengembangan kurikulum pendidikan dan pelatihan aparatur;

cccc. menghimpun bahan-bahan petunjuk teknis pengkajian dan pengembangan pendidikan dan pelatihan aparatur;

dddd. melaksanakan koordinasi Teknis dengan Lembaga Diktat Terakreditasi dan Perguruan Tinggi;

eeee. menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan jabatan struktural;

ffff. menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan jabatan fungsional;

gggg. menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan teknis/substantif;

3. Peraturan Bupati Bekasi ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Peraturan Bupati Bekasi Nomor 40 Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Kepegawaian Daerah.

Pasal II

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bekasi.

Ditetapkan di Cikarang Pusat
pada tanggal 1 Mei 2012

BUPATI BEKASI

ttd

H. SA'DUDDIN

Diundangkan di Cikarang Pusat
pada tanggal 1 Mei 2012

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BEKASI

H. DADANG MULYADI

BERITA DAERAH KABUPATEN BEKASI TAHUN 2012 NOMOR 8

JDIH KABUPATEN BEKASI